



## The Legal Certainty in Gambling Criminal Acts in the Palembang District Court Decision Number: 86/PID.B/2024/PN PLG

### Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:86/Pid.B/2024/Pn Plg

Effendi <sup>1)</sup>; Suryani Yusi <sup>2)</sup>; Aidil Fitri <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Universitas IBA, Palembang

Email: <sup>1)</sup> [eff.004@gmail.com](mailto:eff.004@gmail.com) ;<sup>2)</sup> [yaniyusi@gmail.com](mailto:yaniyusi@gmail.com) ;<sup>3)</sup> [aidilfitri515@gmail.com](mailto:aidilfitri515@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [03 September 2025]

Revised [04 Oktober 2025]

Accepted [06 Oktober 2025]

#### KEYWORDS

Crime, Gambling, Online Gambling.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tindak pidana perjudian tidak hanya dapat dilakukan secara umum (konvensional) tetapi dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat cepat, perjudian dapat dilakukan secara online. Perjudian yang dilakukan secara umum (konvensional) sudah ada pasal yang mengaturnya yakni pasal 303 KUHP yang mana pasal ini kurang efektif jika diterapkan dalam perjudian secara online. Maka dalam tindak pidana perjudian online sudah ada pasal yang khusus mengaturnya yakni pasal 27 ayat (2) UU ITE. Jika terdapat tindak pidana perjudian online tetapi dijerat pasal 303 KUHP maka perlu adanya kepastian hukum yang relevan. Dimana perjudian online sudah ada aturan yang mengaturnya secara khusus yakni pasal 27 ayat (2) UU ITE. Sebagaimana yang ada dalam hukum pidana yakni asas *lex specialis derogate legi generalis* yang mana apabila ada aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum.

#### ABSTRACT

*The crime of gambling can not only be carried out in general (conventional) but with the rapid development of technology and information, gambling can also be done online. Gambling that is carried out in general (conventional) already has an article that regulates it, namely Article 303 of the Criminal Code, which is less effective if applied to online gambling. Therefore, in the crime of online gambling, there is already a specific article that regulates it, namely Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. If there is a crime of online gambling but is charged with Article 303 of the Criminal Code, there needs to be relevant legal certainty. Where online gambling already has a regulation that regulates it specifically, namely Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. As in criminal law, namely the principle of *lex specialis derogate legi generalis*, where if there is a rule that is specific, it will override the rule that is general.*

## PENDAHULUAN

Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Aneka ragam barang dan jasa ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagai sebuah hubungan timbal balik. Terdapat saling ketergantungan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang seimbang. Namun pada kenyataannya, konsumen seringkali berada pada posisi rendah, sebagai contoh, kurang mendapatkan akses informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu barang atau jasa. Salah satu bentuk barang yang sering menjadi permasalahan adalah jual beli mobil. Atas dasar inilah banyak masyarakat yang melirik peluang usaha jual beli mobil bekas, dikarenakan tingginya permintaan terhadap mobil bekas. Hal ini juga disebabkan oleh harga mobil bekas yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan mobil baru.

Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" (Purbacaraka & Soekanto, 1989, p. 43). Biasanya, bentuk perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian tertulis yang ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak.

Dalam pembuatan perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berisi tentang kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek atau hal tertentu, dan kausa yang halal. Perjanjian jual beli ini nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak tersebut. Jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian (Bachtiar, 2007, p. 51).

Bertimbang balik dalam jual beli berarti pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sementara pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli


menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lainnya dinamakan membeli (Subekti, 2014, p. 1). Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7 huruf (d) menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999, 1999). Tidak sedikit mobil bekas yang cacatnya tidak diketahui atau mempunyai cacat tersembunyi. Keadaan konsumen yang berada pada posisi lemah ini dimaksudkan sebagai bagian dari ketidakmampuan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga para pengusaha diharuskan untuk memahami hak konsumen dan bertanggung jawab penuh atas barang yang dijual hingga sampai ke tangan konsumen.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa yang boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan (Hamzah, 2005, p. 33). Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya, menurut Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain, sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya (Triwulan & Febrian, 2010, p. 48). Hans Kelsen juga membagi tanggung jawab hukum yang terdiri dari: (a) pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri; (b) pertanggungjawaban kolektif, yaitu seseorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain; dan (c) pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian (Notoatmojo, 2010, p. 66).

Pertanggungjawaban mutlak berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Saleh, 2005, p. 33). Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pembedanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan, yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat yang memiliki daya penjatuhan pidana sebagai fungsi kontrol sosial, sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu pikiran yang salah (a guilty mind) (Huda, 2006, p. 68).

Menurut Mustari, macam-macam tanggung jawab antara lain: pertama, tanggung jawab personal, yang disebabkan karena seseorang memilih untuk bertindak atau berbicara atau mengambil posisi tertentu sehingga ia harus bertanggung jawab. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, antara lain: memilih jalan lurus, selalu memajukan diri sendiri, menjaga kehormatan diri, selalu waspada, memiliki komitmen pada tugas, melakukan tugas dengan standar yang baik, mengakui semua perbuatannya, menepati janji, dan berani menanggung risiko atas tindakan dan ucapannya (Mustari, 2011, p. 26). Kedua, tanggung jawab moral, yang merujuk pada pemikiran bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. Orang yang tidak taat terhadap kewajiban moral menjadi alasan untuk diberikan hukuman. Ketiga, tanggung jawab sosial, yang merupakan tanggung jawab di mana manusia saling memberi dan tidak membuat kerugian kepada masyarakat lain. Tanggung jawab sosial ini adalah sifat yang perlu dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain.

Untuk memberikan kepastian kepada pihak yang saling berinteraksi, penjabaran hak dan kewajiban pelaku usaha tak kalah pentingnya dibandingkan hak dan kewajiban konsumen itu sendiri. Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan, hak pelaku usaha adalah: (a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; (c) hak untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; (d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Susanto, 2008, p. 34; Widjaya, 2000, p. 34). Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban pelaku



usaha yang meliputi kewajiban beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, memperlakukan konsumen dengan benar dan jujur, menjamin mutu barang, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha. Ada beberapa sub pokok bahasan yang menyangkut perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu dalam hal mutu produk, berat bersih produk, pelabelan, sertifikasi halal, iklan, undian, dan lain sebagainya. Beberapa pasal yang perlu diperhatikan dari ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13 yang berhubungan dengan berbagai macam larangan dalam mempromosikan barang dan/atau jasa tertentu.

Adapun dalam suatu usaha pasti terdapat perjanjian berbagai pihak. Perjanjian ini asalnya dari kata *overeenkomst* yang artinya "setuju" atau "sepakat". Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Menurut doktrin (teori lama), perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Munir Fuady memberikan perumusan perjanjian (kontrak) sebagai berikut: "Suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum" (Salim, 2015, p. 15; Fuady, 2010, p. 4). Ketentuan yang mengatur mengenai barang cacat yang dapat dilihat mulai dari Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1512, yang dikenal dengan terminologi cacat tersembunyi. Pada Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pelaku usaha/penjual selalu diharuskan untuk bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi. Sehingga apabila pembeli mendapati barangnya terdapat cacat tersembunyi, maka terhadapnya diberikan dua pilihan menurut Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: (a) mengembalikan barang yang dibeli dengan menerima kembali pengembalian harga (uang) barangnya, atau (b) tetap memiliki barang yang dibeli dengan menerima ganti rugi dari penjual. Adanya cacat-cacat yang tersembunyi pada barang yang dibeli dapat menjadi alasan konsumen untuk mengajukan tuntutan atau aksi pembatalan jual beli, dengan ketentuan yang dilakukan dalam waktu yang singkat (terbatas), dengan perincian sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kelsen, 2006, p. 140).

## LANDASAN TEORI

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam negara hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan menjamin keadilan dalam masyarakat. Menurut Soedarto (2004), kepastian hukum adalah jaminan yang diberikan oleh negara bahwa setiap individu dapat memperoleh perlindungan hukum yang tidak diskriminatif, serta bahwa peraturan hukum yang berlaku dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Dalam konteks tindak pidana perjudian, kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang tegas dan jelas terkait dengan tindak pidana perjudian, serta adanya penegakan yang adil terhadap pelaku tindak pidana ini.

Perjudian sebagai tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303, yang menyatakan bahwa perjudian adalah perbuatan yang dilarang karena bergantung pada keberuntungan dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul bentuk perjudian baru yang memanfaatkan platform digital atau online, yang diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (2). Dalam hal ini, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian, baik konvensional maupun online, dalam putusan pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Palembang dengan putusan Nomor: 86/Pid.B/2024/PN Plg.

Berdasarkan teori hukum pidana, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian seharusnya memenuhi tiga unsur utama, yaitu: adanya tindakan melawan hukum, kesalahan dari pelaku, dan adanya akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Dalam praktiknya, putusan pengadilan terhadap tindak pidana perjudian diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penerapan hukum, serta mencerminkan keadilan bagi masyarakat, baik dari sisi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum diterapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang terkait tindak pidana perjudian, serta sejauh mana peraturan yang ada memberikan perlindungan hukum yang efektif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **\*\*penelitian yuridis normatif\*\***, yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang berhubungan dengan norma hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perjudian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 mengenai perjudian, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (2) yang mengatur perjudian online. Selain itu, putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 86/Pid.B/2024/PN Plg menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks hukum pidana, artikel-artikel jurnal, tesis, dan disertasi yang membahas topik terkait perjudian dan kepastian hukum, serta pandangan ahli hukum mengenai penerapan hukum dalam kasus perjudian. Sementara itu, bahan hukum tertier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi lainnya yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau doktrinal, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya oleh lembaga peradilan dalam kasus perjudian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur mengenai perjudian, serta putusan pengadilan terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian, serta kepastian hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan hukum dalam kasus perjudian dan kontribusinya terhadap kepastian hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Tindak Pidana

**Tindak pidana** adalah perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana sering disebut juga dengan istilah "delik" dalam ilmu hukum pidana. Secara umum, tindak pidana memiliki dua unsur pokok, yaitu:

1. **Unsur objektif**, yakni perbuatan atau akibat yang dilarang oleh hukum (misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan).
2. **Unsur subjektif**, yaitu kesalahan atau sikap batin pelaku (misalnya adanya niat jahat atau kelalaian).

### Pengertian Perjudian

**Perjudian** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang saling bertaruh mengenai hasil suatu permainan, pertandingan, atau peristiwa tertentu, di mana masing-masing pihak mengharapkan keuntungan dan menyadari adanya risiko kerugian, yang sepenuhnya bergantung pada untung-untungan. Dalam konteks hukum Indonesia, perjudian dilarang dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan definisi sebagai berikut: (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, 1946) "Yang dimaksud dengan perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang pada umumnya kemungkinan untuk mendapat keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk pula pertaruhan-pertaruhan tentang hasil sesuatu pertandingan atau permainan lain, dan juga segala pertaruhan lainnya." Perjudian online adalah segala bentuk kegiatan perjudian yang dilakukan melalui media internet atau jaringan digital, di mana pemain dapat memasang taruhan, bermain, dan menerima hasil perjudian menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, ponsel pintar, atau tablet. Kegiatan ini mencakup berbagai jenis permainan seperti kasino daring, taruhan olahraga, poker online, hingga togel yang diakses secara digital.

Perjudian online pada prinsipnya memiliki unsur yang sama dengan perjudian konvensional, yakni adanya unsur taruhan, untung-untungan, dan harapan akan keuntungan, tetapi dilakukan dengan perantara teknologi informasi. (Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, 2023) perjudian online adalah. "*Kegiatan mempertaruhkan uang atau barang berharga lainnya pada suatu permainan atau peristiwa yang hasilnya tidak pasti, dilakukan melalui media internet.*" (Undang-Undang ITE, 2024) Perjudian online termasuk **tindak pidana** yang dilarang di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): "*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*".



Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg memutuskan terdakwa dikenakan pasal 303 KUHP yang dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perbuatan melakukan tindak pidana perjudian online. Atas perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 303 KUHP. Tindak pidana perjudian umum sudah di atur dalam perundang-undangan yakni pasal 303 KUHP dan 303 bis, yang mana orang yang bermain judi akan diancam hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara atau pidana denda maksimal Rp. 25.000.000.00; (dua puluh lima juta rupiah). Dengan berlakunya UU ITE, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengatur perjudian yang menggunakan internet (online) yang mana orang yang melakukan tindak pidana melanggar pasal 27 ayat (2) sesuai ketentuan dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE akan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00; (sepuluh miliar rupiah). Sebagaimana perbuatan terdakwa sudah mengandung unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. dimana unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudiaan
- Bentuk informasi elektronik, atau dokumen elektronik;
- Menggunakan sistem elektronik.

Dari unsur diatas terdakwa sudah memenuhi, dimana terdakwa melakukan permainan judi berupa toto gelap (togel) menggunakan internet melalui situs webssitnya [www.viptoto.com](http://www.viptoto.com) dengan media handphone.. Ketika ada perjudian secara online namun terdakwa didakwa melakukan perjudian konvensional (umum), maka Majelis Hakim harus memberikan kepastian hukum, yang mana di dalam hukum pidana terdapat asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum). (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, 1946) pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa: "apabila suatu perbuatan termasuk dalam ketentuan pidana umum tetapi juga termasuk dalam ketentuan pidana khusus, maka yang berlaku hanya perbuatan khusus itu". Dengan kata lain, jika suatu tindak pidana dilakukan dengan melanggar sekurang-kurangnya 2 (dua) undang-undang hukum pidana, yang mana salah satunya ketentuan hukum pidana umum dan yang lainnya ketentuan hukum pidana khusus, maka pidana yang dijatukan kepada pelaku tindak pidana adalah hukum pidana khusus.

Dalam ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama, dimana baik dalam pasal 303 KUHP dan pasal 27 ayat (2) UU ITE merupakan aturan pidana, dan terdapat kesamaan subjek hukum, yang mana *lex specialis* dan subjek hukm *lex generalis*. Jika subjek hukum *lex generalis* adalah orang maka subjek hukum *lex specialis* harus orang juga. Dalam hal kasus ini, subjek hukum yang peneliti analisis yang berinisial Mr, telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dimana objek kejahatan dalam kasus ini memiliki kesamaan dalam pasal 303 KUHP dan pasal 27 ayat (2) UU ITE, yang merupakan kejahatan perjudian. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:86/Pid.b/2024/PN Plg para penegak hukum tidak melihat ketentuan dari asas *lex spcsialis derogate legi generalis* yang mana dalam melakukan tuntutan dan memutuskan suatu putusan. Yang mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah diatur secara khusus dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, dikarenakan perjudian yang dilakukan dengan cara melalui sarana teknologi yaitu dilakukan secara online dengan menggunakan akses internet.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan hakim di dalam putusan nomor:86/Pid.B/2024/PN Plg kurang tepat dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Adanya ketidaksesuaian itu dilihat dengan fakta-fakta dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan, yang mana barang bukti yang dihadirkan merupakan barang bukti elektronik yang sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE dimana terdakwa melakukan pemasangan togel secara online dengan menggunakan media berupa handphone. Meskipun hakim memiliki kekuasaan yang bebas dalam menjatukan putusan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Akan tetapi jika hakim memutuskan suatu perkara tindak pidana perjudian online menjadi tindak pidana umum, maka sama saja hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dan itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*ius contitutum*). Dengan adanya Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik atas perubahan kedua Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka seharusnya Majelis Hakim berpegang tegu pada asas *lex specialis derogate legi generalis* dengan menerapkan pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai *lex specialis* dari pada 303 KUHP yang *lex generalis*. Dimana pasal 27 ayat (2) UU ITE telah mengatur secara khusus tindak pidana perjudian secara online sedangkan pasal 303 KUHP lebih mengatur tindak pidana perjudian biasa (*konvensional*).

Perjudian umum dan perjudian online memiliki sifat yang sama yaitu berjudi namun, keduanya merupakan perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri yang mana perjudian secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan perjudian online sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang tentang informasi dan teknologi elektronik (ITE). Perjudian online adalah bentuk perjudian yang dilakukan di platform digital misalnya: situs web, aplikasi atau platform sosial media lainnya yang melalui jaringan internet. Perjudian ini biasanya mencakupi aktivitas seperti:

- a. Permainan Kasino Online seperti: Poker, Roulette, Blackjack, Mesin Slot, dan lain-lain.
- b. Taruhan olahraga, melibatkan taruhan pada berbagai jenis olahraga seperti: Sepak Bola, Balapan, atau olahraga lainnya.
- c. Togel Online, permainan angka atau lotere yang dimainkan melalui platform digital.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Peraturan perjudian umum (konvensional) diatur dalam pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP. Sedangkan perjudian online sudah diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE. Maka ketika ada perjudian yang dilakukan secara online tetapi terdakwa melakukan perjudian umum, maka Majelis Hakim harus memberikan kepastian hukum, karena dalam hukum pidana terdapat asas *lex specialis derogat legi generalis*. Yang mana seharusnya hakim menerapkan pasal 27 ayat (2) yang merupakan *lex specialis* dari pada pasal 303 KUHP *lex generalis*. Dimana dalam pasal 27 ayat (2) mengatur tindak pidana perjudian online yang tidak diatur dalam pasal 303 KUHP.

### Saran

Peneliti menyarankan dalam kasus perjudian baik secara umum maupun secara online diberikan hukuman yang sesuai supaya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana guna mengurangi dan memberantas perjudian baik secara konvensional (umum) maupun secara elektronik (online). Karena perjudian ini memberikan dampak yang sangat besar bagi penerus bangsa, baik secara individu maupun secara masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Makarim, E., (2005), *Pengantar Hukum Telematika (Surat Kajian Kompilasi)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta
- Soesilo, R., (1986), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sukabumi, Karya Nusantra Bandung.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), (2023), *Laporan Keamanan Siber Nasional Tahun 2023*.
- Fitri, A., dan Yusi, S., (2024), *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Indonesia*, Justici.
- Republik Indonesia. (1946), *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Republik Indonesia. (2024), *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024*.
- Sumber Internet**
- Damanhuri, A.A.J., Kurniawati, D.A., Wafi, A., (2024), *Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Geresik)*<https://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, *Kompilasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023-2024*, Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perjudian&court=098942PN226>